

Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Jln Lingkar selatan Kelurahan Kenali Asam Bawah 36128 08117499535

rupbasanjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Rumah Penyimpanan Barang Sitaan


Pengambilan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penetapan dari pengadilan
2. Surat pengeluaran basan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis
3. Surat tugas dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis
4. Daftar basan yang akan dikeluarkan
5. berita acara pengeluaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan membawa Persyaratan untuk pengambilan basan Baran
2. petugas memeriksa kelengkapan berkas pengambilan
3. setelah dinyatakan lengkap dan benar, sebagian petugas melakukan pengecekan fisik terhadap Basan/Baran yang akan dikeluarkan/diambil
4. Membuat Berita Acara Pengeluaran
5. Penandatanganan Berita Acara Pengeluaran oleh Kepala Rupbasan

Waktu Penyelesaian

Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Jln Lingkar selatan Kelurahan Kenali Asam Bawah 36128 08117499535

rupbasanjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Rumah Penyimpanan Barang Sitaan
Negara

1 Hari kerja

1. Untuk pengambilan Basan atau Baran dibutuhkan wahlu masing-masing tingkat penetapan kewenangan maksimal tujuh hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dllengkapi.
2. Pengguna layanan melengkapi berkas berdasarkan hasil Putusan Pengadilan
3. setelah berkas dinyatakan lengkap, maka dibuat Berita Acara Serah Terima sambil dilakukan Pengecekan kesiapan basan yang akan di ambil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengeloan Basan/Baran

Pengaduan Layanan

di email : rupbasanjambi@yahoo.com

No. HP/WA : 08117499535